

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik Pembiayaan Syariah *Used Car* Pada PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Serang menggunakan akad *murabahah*, dimana dalam akad memuat kesepakatan unsur-unsur *murabahah* yaitu berupa harga pokok, margin keuntungan dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti biaya administrasi, biaya provisi, biaya asuransi, biaya pembebanan agunan, biaya survei, dan biaya DKKB.
2. Ditinjau dari Rukun *Murabahah*, bahwa PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Serang dalam praktik pembiayaannya sudah sesuai menurut perspektif hukum islam karena syarat dan rukun dalam *murabahah* sudah terpenuhi. Dapat dilihat dalam akad bahwa nama dan jenis barang yang akan dibeli oleh konsumen jelas dan pihak perusahaan yang mewakili kepada konsumen untuk membeli barang yang dibutuhkan. Dalam penentuan akad *murabahah* bahwa ditinjau dari fasilitas pembiayaan syariah dalam menentukan margin sesuai

kesepakatan bersama dan biaya *ta'wid* berasal dari biaya riil yang akan diberitahukan kepada konsumen melalui media yang telah ditentukan serta biaya *ta'zir* nya disumbangkan untuk kegiatan keagamaan.

B. Saran

1. Bagi pihak konsumen seharusnya melaksanakan ketentuan dalam akad yang telah disepakati sesuai dengan isi dalam surat perjanjian *murabahah* supaya tidak terjadi keadaan yang tidak diinginkan.
2. Bagi pihak perusahaan bertanggung jawab atas prinsip-prinsip syariah yang diberlakukan, hendaknya benar-benar mengawasi dan mengatur ketentuan-ketentuan syariat yang berlaku dalam lembaga keuangan sehingga dalam setiap kebijakan yang akan diambil oleh pihak pengelola tidak menyimpang dari hukum islam.